

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Mekar Mukti

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Mekar Mukti Zakat memberikan pelajaran dan manfaat yang mendalam dan mulia baik bagi pemberi (muzakki) maupun penerima manfaat (mustahik). Penduduk Desa Mekar Mukti di Kecamatan Muara Telang bergantung pada berbagai industri untuk kebutuhan sehari-hari, namun industri pertanian mendominasi Desa Mekar Mukti, terbukti dari luasnya lahan pertanian di kabupaten tersebut.

Dari hasil panen padi yang petani dapatkan mereka tidak langsung memberikan sebagian zakatnya, tetapi mereka akan menghitung pengeluaran-pengeluaran selama menanam padi tersebut. Seperti, Pupuk, Obat hama, dan perairan. Jika perolehan air melalui hujan atau sungai yang perairannya mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan tersebut subur maka tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan mesin penyedot air atau ada beban dan biaya lainnya, maka kadar zakatnya adalah 5%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taryono yang mempunyai lahan 2 Ha dan ia tanami selama perawatan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 5.000.000,00. Ketika panen hasil panen sebanyak 10 ton beras, maka perhitungannya : Nishab 653 kg beras, sedangkan tarifnya 5% jadi zakat hasil panen diperoleh 10 ton = 10.000 kg (melebihi nishab) $10.000 \times 5\% = 500$ kg. jika dirupiahkan harga beras adalah Rp. 9000 maka $10.000 \text{ kg} \times 9000 = 90.000.000$. $90.000.000 \times 5\% = 4.500.000$

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mekar Mukti masih kurang terlaksana karena pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang zakat pertanian masih minim, sehingga masyarakat merasa membutuhkan sosialisasi tentang apa itu zakat pertanian. Hal ini terbukti dari temuan wawancara para peneliti. Warga Desa Mekar Mukti sadar bahwa membayar zakat diperlukan dalam upaya menyucikan tanah mereka, namun kebanyakan dari mereka menyumbangkan uang atau memberikan persediaan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mengenai ungkapan petani di Desa Mekar Mukti seperti yang diungkapkan saat wawancara oleh Bapak Zainud, pemimpin kadus desa Mekar Mukti bahwa:

“Untuk pelaksanaan zakat pertanian bagi saya sendiri masih sangat kurang karena kebanyakan dari kami masih membayarkan atau menyumbangkan kepada orang yang kurang mampu. Zakat pertanian itu dikeluarkan apabila mencapai satu nishab, dan kadarnya yaitu 5% atau 10% tergantung sawahnya tadah hujan atau pengairan (disel), saya hanya mengeluarkan zakat pertanian setiap tahun dalam bentuk

uang, dan saya mengeluarkan zakatnya setelah biaya-biaya saya hitung baru saya keluarkan zakatnya”.¹

Dari pernyataan diatas bahwa bapak Zainud yang bekerja sebagai petani sekaligus menjabat sebagai kepala Dusun III di Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zainud, beliau memiliki pemahaman mengenai zakat pertanian. Petani di Desa Mekar Mukti percaya bahwa membayar zakat pertanian, yang biasanya dilakukan setiap kali sebelum akhir Ramadhan, tidak hanya setara dengan memberi sedekah tetapi juga membayar fitrah zakat. Setelah berdiskusi dengan bapak Gajan yang juga petani padi, yang mengatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa kurangnya sosialisasi dari lembaga dan tokoh agama berkontribusi pada kurangnya pengetahuan saya dan masyarakat tentang zakat pertanian. Sebaliknya, saya hanya memberikan sedekah ketika panen sudah masuk dan disetorkan ke masjid dan pengurus masjid mengatakan itu bisa dianggap sebagai zakat. Karena saya tidak mengerti banyak tentang zakat pertanian, maka saya tidak mengeluarkannya”.²

Argumen Bapak Gajan menunjukkan betapa sedikit petani yang masih memahami tentang zakat pertanian, begitu juga pelaksanaannya. Hal ini karena masyarakat, khususnya petani padi kurang mendapatkan informasi dan karena pengelola zakat atau lembaga zakat kurang melakukan sosialisasi kepada petani. Namun karena para ahli telah memperjelas nisab dan proporsi

¹ Zainud, *hasil wawancara* tanggal 5 Juli 2023

² Gajan, *hasil wawancara*, tanggal 06 Juli 2023

zakat pertanian yaitu 5% untuk lahan irigasi dan 10% untuk lahan tadah hujan, maka persoalan pemahaman petani tentang zakat pertanian mengalami penurunan. Beda dengan Ibu Lilik yang mengatakan bahwa:

“Petani di daerah ini masih mengikuti kebiasaan sejarah lingkungannya saat membayar zakat pertaniannya, yaitu membayar zakat hasil pertanian pada setiap panen tanpa menghitung jumlahnya dan membagikannya kepada tetangga atau kerabat. Namun ada juga yang meskipun mengetahui kewajiban zakat hasil pertanian, memilih untuk tidak melakukannya”.³

Karena sudah menjadi kebiasaan atau mendarah daging di kalangan warga setempat, masyarakat di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, tidak sepenuhnya memanfaatkan ketentuan zakat pertanian, beberapa melakukannya dengan memberikan uang kepada orang yang mereka cari. Menurut ketentuan syariat Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits, mereka tidak menunaikan zakat hasil pertanian karena mereka hanya membagikan sedekah atau infak setelah panen.

2. Faktor-faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Masyarakat Membayar Zakat Pertanian

Islam menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, antara lain gotong royong melalui sedekah dan zakat. Pembayaran zakat adalah salah satu prinsip Islam yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

³ Lilik, *hasil wawancara*, tanggal 06 Juli 2023

a. Minimnya pengetahuan

Sebagian besar petani yang tidak mau membayar zakat pertanian, melakukannya karena mereka tidak menyadarinya. Selama ini mereka hanya mengetahui kewajiban membayar zakat. Petani mengklaim bahwa jika mereka mengetahui zakat dari pembelian barang-barang pertanian, mereka pasti juga akan membayar zakat karena itu wajib.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Nur Azizah mengatakan bahwa:

“saya tidak begitu paham tentang cara mengeluarkan zakat pertanian dan berapa yang harus dikeluarkan. Kebanyakan dari masyarakat masih memberikan hasil panen mereka secara langsung kepada yang membutuhkan. Kurangnya sosialisasi juga yang membuat masyarakat tidak banyak mengerti tentang zakat pertanian sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengeluarkannya”.⁵

Dilanjutkan dengan wawancara dengan Ibu Rum yang mengatakan bahwa:

“Meskipun mayoritas warga Desa Mekar Mukti dan saya sendiri mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mereka tidak pernah membayar zakat kepada BAZNAS karena tidak tahu lokasi dan cukup jauh untuk ditempuh”.

⁴ Muhammad Idi Kurniadi, 'Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)' (IAIN Metro, 2020).

⁵ Nur Azizah, *hasil wawancara*, tanggal 05 Juli 2023

Dari hasil wawancara diatas dimana mereka mengatakan bahwa warga Desa Mekar Mukti kurang keyakinan serta pemahaman sehingga tidak ada inisiatif untuk membayar zakat pertaian. Hanya ada beberapa yang paham tentang zakat pertanian, Namun, mereka yang sudah mengetahui zakat pertanian belum memberlakukannya. Warga Desa Mekar Mukti tidak mengetahui cara membayarkan zakatnya karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terletak jauh dari lokasi tempat tinggalnya.

b. Faktor Kesadaran

Kata "kesadaran" secara harfiah berasal dari kata "sadar," yang berarti mengetahui dan memahami. Kesadaran dapat dipahami sebagai keadaan mengetahui, mengerti, dan memahami segala hal dan sesuatu yang ada. Kapasitas individu untuk berhubungan dengan lingkungannya dan dirinya sendiri, yang membatasi lingkungannya dan dirinya sendiri, dikenal sebagai kesadaran. Peneliti mengetahui tentang kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian dari wawancara dengan warga desa Mekar Mukti, Ibu Rum yang peneliti wawancarai menyatakan hal tersebut:

“Kalau untuk kesadaran masyarakat didesa Mekar Mukti ini saya rasa masih kurang, sehingga kurang mendorong mereka untuk membayar kewajiban membayar zakat pertanian”.⁶

⁶ Rum, *hasil wawancara*, tanggal 06 Juli 2023

Ibu Tia kemudian menawarkan perspektifnya, menyatakan bahwa:

“kesadaran masyarakat Desa Mekar Mukti akan kewajiban membayar zakat masih kurang, karena disebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat pertanian”.

c. Faktor Pengalaman

Pengalaman yang diperoleh masyarakat sangat berdampak pada pembelajaran mereka tentang zakat pertanian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mela Safita yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya masyarakat tidak mempunyai pengalaman tentang membayar zakat pertanian, baik dari dunia pekerjaan mereka, organisasi maupun pendidikan”. Karena belum ada orang dekat kita dari komunitas atau organisasi yang berbagi pengalaman membayar zakat pertanian, saya yakin saat ini tidak ada”.⁷

Berdasarkan temuan wawancara, ditetapkan bahwa keputusan masyarakat untuk membayar zakat pertanian dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman di bidang ketenagakerjaan, organisasi, atau pendidikan.

3. Solusi Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Pertanian

Rakyat Indonesia menderita masalah kemiskinan yang sangat signifikan, dan sangat mendesak untuk menemukan jawaban.⁸ Salah satu strategi untuk menurunkan kemiskinan adalah zakat. Pemahaman dan

⁷ Mela Safita, *hasil wawancara*, tanggal 06 Juli 2023

⁸ Asep Sudarman, 'Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2018), 39–58.

kesiapan masyarakat membayar zakat pertanian sangat dipengaruhi oleh edukasi masyarakat terhadap praktik yang diberikan oleh lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat. Berikut penjelasan dari Bapak Winarto yang mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi dari pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) saya rasa masih kurang untuk mencegah timbulnya rasa kesadaran masyarakat dan untuk saat ini saya sendiri belum mengerti bagaimana solusi yang pas, tetapi yang saya tau biasanya lewat sosialisasi atau ceramah di masjid. Mungkin kalau ada lembaga yang turun tangan saya pasti akan membayarkannya”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Gajan dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan pertanian yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Lembaga Pengelolaan Zakat itu sendiri. Di masyarakat pedesaan, banyak orang yang belum pernah mendengar zakat pertanian. Karena banyak orang gagal menyelesaikannya dengan cara ini, masyarakat harus meminta saran atau informasi tentang bagaimana zakat pertanian beroperasi dan bagaimana perhitungannya ditangani dalam Islam dari mereka yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang lebih besar. Pernyataan selanjutnya juga dikatakan oleh Bapak Taryono selaku kepala desa mekar mukti bahwa:

“Saya juga belum tau bagaimana solusinya tetapi kalau untuk sekedar memberitahukan akan kewajiban membayar zakat pertanian saya rasa

setiap masjid sudah pernah memberikan ceramah tentang bagaimana membayar zakat pertanian. Disini masih belum ada lembaga unit pengumpulan zakat dan sosialisasi mengenai zakat pertanian. Jarak dengan lembaga Unit Pengumpulan zakat nya juga jauh dari desa, jadi masyarakat sendiri banyak yang lebih memilih memberikan hasil panennya secara langsung”.¹⁰

Dilanjutkan dengan wawancara kepada ibu Tia yang mengatakan bahwa:

“lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal kami, sehingga menyebabkan kurangnya informasi mengenai zakat pertanian, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar zakat pertanian”.¹¹

Dapat disimpulkan dari sumber-sumber tersebut di atas, khususnya Bapak Taryono dan Ibu Tia, bahwa kurangnya sosialisasi. Ketika sosialisasi zakat sangat penting untuk mencapai tujuan, cara terbaik untuk melibatkan orang dalam sosialisasi zakat adalah dengan menjelaskan tujuan utamanya, Misalnya, dari pada mengatakan bahwa jika Anda tidak membayar zakat, Anda akan terbakar di neraka akan lebih tepat untuk menjelaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk memurnikan kekayaan yang kita terima karena dikatakan bahwa harta yang kita terima adalah kotor. Ini karena apa pun yang kita lakukan untuk menciptakan kekayaan kesalahan akan selalu dilakukan, jadi jika harta sudah mencapai rasionya ia harus membayar zakat.

¹⁰ Taryono, *hasil wawancara*, tanggal 9 Juli 2023

¹¹ Tia, *hasil wawancara*, tanggal 9 Juli 2023

oleh sebab itu harta tersebut harus dizakatkan apabila sudah mencapai nisabnya.

B. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Mekar Mukti

Tujuan utama penerapan zakat bagi mereka yang mendonorkan zakat adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia di atas harta. Namun, sementara praktik ini digunakan oleh masyarakat, sebagian besar petani tidak menyadari jumlah zakat yang diperlukan. Alih-alih mengandalkan aturan cara melaksanakan zakat, mereka membayar zakat berdasarkan adat istiadat atau adat istiadat yang telah diturunkan dari orang tuanya secara turun temurun. Beberapa orang membayar zakat untuk produk pertanian dengan niat terbaik, namun mereka masih tidak memahami prinsip-prinsip dasar dan persyaratan pelaksanaannya.

Petani memberikan perspektif baru berupa kontribusi zakat untuk barang-barang pertanian. Jarak dari lokasi Unit Pengumpul Zakat dengan Desa Mekar Mukti yang membuat masyarakat enggan untuk memberikan donasi kepada lembaga. Sebagian orang memberikan zakat dalam bentuk uang tunai tanpa melakukan perhitungan apapun, tanpa mengklasifikasikan sumbangannya menjadi zakat, infaq, atau shadaqah, sehingga di mata masyarakat, kontribusi infaq dan shadaqah mereka disamakan dengan

membayar zakat. Bentuk- bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Mekar Mutki yaitu:

- a. Berupa uang tanpa ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan.
- b. Memberikan dalam bentuk perlengkapan bangunan seperti semen dan atap.

Media penyaluran zakat pertanian di Desa Mekar Mukti

- a. Metode langsung, yaitu memberikan zakatnya secara Langsung kepada individu (mustahik)
- b. Masjid dan Mushalla.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan Syariah Enterprise Theory (SET) sebagai teori utama. Berdasarkan metafora zakat yang pada hakikatnya memiliki sifat keseimbangan antara cita-cita ilahi dan nilai-nilai masyarakat. Salah satu penafsiran zakat adalah perampasan hak orang lain. Sharia Enterprise Theory dalam hal ini menjelaskan apa yang harus diketahui stakeholders (Triyuwono, 2001).

Dalam rangka memberikan tanggung jawab, khususnya kepada Allah swt, hadir Sharia Enterprise Theory (SET). Yaitu tanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan kemudian diuraikan. Menurut SET, pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikannya secara adil ke semua makhluk hidup di bumi, bertindak sebagai khalifah Allah SWT. Perusahaan Syariah mengikuti Teori Syariah akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Melalui penggunaan alat ukur

yang sesuai atau alat analisis khusus, pengukuran kinerja keuangan berusaha untuk menganalisis kinerja keuangan organisasi zakat selama periode waktu tertentu..¹²

Stakeholders dalam masyarakat dan lingkungan tanpa mengabaikan tugas penting untuk memberikan zakat sebagai tanda pengabdian kepada Allah SWT. Amanah, yang berarti "tanggung jawab" dalam bahasa Arab, mengacu pada kewajiban untuk mengumpulkan dan mengelola kontribusi zakat sesuai dengan hukum Islam.

Petani membayar zakat pertanian mereka setiap Ramadhan, menurut temuan Nopiardo, Afriani, dan Fahlefi (2018) dari penelitian sebelumnya. Bahkan jika banyak orang tidak membayar zakat pertanian, Magfira & Logawi (2017) melaporkan temuan penelitian mereka bahwa pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat terkait beras didasarkan pada praktik yang berasal dari nenek moyang.

2. Faktor-faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Masyarakat Membayar Zakat Pertanian

Semua barang pertanian yang dihasilkan dari biji biji-bijian dan dimaksudkan untuk digunakan manusia termasuk dalam definisi zakat pertanian. Karena hasil panen harus selalu dilepaskan dan zakat harus dibayar jika hasilnya mencapai nisab, zakat pertanian ini tidak memiliki persyaratan

¹² Peny Cahaya Azwari and others, 'The Financial Performance Measurement Model Modification Using Tools of Ritchi Kolodinsky and International Zakat Standard of Management (ISZM)', *International Conference of Zakat*, 2019, 137–59 <<https://doi.org/10.37706/iconz.2019.149>>.

apa pun. Begitu juga masih masih banyak individu yang tidak menyadari zakat pertanian, dan orang lain yang menyadarinya tetapi gagal membayarnya

Berikut faktor-faktor yang membuat masyarakat enggan membayar zakat pertanian: 1) Faktor pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang ada dikepala kita. Seseorang mengetahui sesuatu berdasarkan dari pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki. 2) faktor kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat-istiadat, kebiasaan, dan norma dalam. 3). Faktor pengalaman yang diperoleh masyarakat sangat berdampak pada pembelajaran mereka tentang zakat pertanian.

Menurut Mukhlis Muhammad Nur, analisis Zulfahmi (2018) tentang "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan (2018) mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Menurut penelitian, orang-orang lebih tertarik untuk membayar zakat semakin mereka tahu tentang hal itu. Penulis menyimpulkan dari temuan penelitian sebelumnya bahwa informasi ini mempengaruhi keinginan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Tawarkan persediaan perlengkapan bangunan seperti semen dan atap.

3. Solusi Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat

Harus ada solusi atas permasalahan yang menyebabkan produk pertanian zakat menjadi sulit dilakukan, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat melakukan zakat hasil pertanian sesuai dengan pemahaman masing-masing. Hal ini akan memungkinkan kewajiban zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa pendapat responden Jauhnya jarak lokasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang membuat masyarakat tidak menunaikannya, mereka hanya beberapa kali mendengarkan ceramah di masjid. Dalam situasi ini, masyarakat harus meminta bimbingan atau himbauan dari mereka yang mengerti dan mumpuni mengenai bagaimana zakat pertanian itu sendiri dan bagaimana syarat perhitungannya dalam Islam. Hambatan lainnya adalah tidak adanya sosialisasi mengenai zakat oleh akademisi dan Unit Pengumpulan Zakat. Sosialisasi zakat yang telah terjadi hanya bersifat luas, belum ada sosialisasi khusus zakat.

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya kurangnya sosialisasi dari Unit Pengumpulan Zakat yang membuat masyarakat kurang akan pemahaman. Sama halnya dengan di Desa Mekar Mukti jarak antara desa dengan lembaga sangat jauh sehingga masyarakat Desa Mekar Mukti lebih memilih membayarkannya langsung.

Menurut penulis sosialisasi dan ceramah dari tokoh agama maupun Unit Pengumpulan Zakat sudah menjadi solusi, jika perlu ditambah dengan sosialisasi lewat media sosial. Karena kondisi zaman sekarang media sosial banyak digunakan oleh lembaga-lembaga untuk mempromosikan program pengelolaan zakat.